

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Dinas Sosial (DINSOS) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya. Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi, Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya.


Dalam penyusunan perencanaan strategis, DINAS SOSIAL mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi DINAS SOSIAL dalam menyesuaikan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan DINAS SOSIAL Kota Tasikmalaya dalam upaya mewujudkan visidan misinya.

Tasikmalaya, 22 Maret 2023

Kepala Dinas Sosial

Kota Tasikmalaya



HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA. S.Pi., MP.

NIP. 19701207 200312 1 003

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	7
1.4 Maksud dan Tujuan	9
1.4.1 Maksud	9
1.4.2 Tujuan	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL	13
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	13
2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial	13
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial	14
2.1.2 Uraian Tugas	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	34
Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.	34
2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)	34
2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)	35
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	37
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial	39
2.4 Tantangan dan Peluang	56
2.4.1 Tantangan	56
2.4.2 Peluang	56
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL	57
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	57
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	58
3.2.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024	58
3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023	63
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	65

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	75
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN	77
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial.....	77
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya.....	82
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	83
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	86
BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	105
BAB 8 PENUTUP	108

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu instrumen terukur jangka menengah yang merupakan komitmen Organisasi Perangkat Daerah dalam mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan Aparatur Pemerintah adalah penyusunan dan penetapan Rencana Strategis pada setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara konseptual, Rencana Strategis merupakan pernyataan langkah tindak terukur atas dasar rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja. Pernyataan indikatif terukur ini lahir sebagai respon terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat yang ditargetkan akan dicapai dalam 5 (lima) tahun dengan didukung oleh Sumber Daya yang tersedia, baik dana, peralatan maupun Sumber Daya Manusia.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026, merupakan bentuk pengorganisasian secara komprehensif atas seluruh kegiatan dan proses dalam mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh tindakan dalam pencapaian visi dan misi organisasi dan RPJMD Kota Tasikmalaya 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul yang secara formal memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2023-2026 dilatarbelakangi oleh tuntutan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta upaya untuk turut mendukung suksesnya sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya. Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memuat gambaran umum keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan Visi.Misi dan Rencana Kerja hingga Strategi yang akan dilaksanakan. Untuk menjaga konsistensi antara dokumen Renstra dengan RPD, maka disusunlah strategi yang memanifestasikan Strategi Dinas Sosial dalam pencapaian pembangunan Kota Tasikmalaya. Terkait dengan Sistem Perencanaan Pembangunan maka keberadaan Renstra Dinas Sosial merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di Lingkup Pemerintah Kota Tasikmalaya khususnya dalam menjalankan Rencana Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya. Keberadaan Renstra Dinas Sosial setiap tahun selama periode perencanaan akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang dalam penyusunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya dalam kaitan Sistem Keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renja Dinas Sosial menjadi pedoman bagi pengurusan Renja dan RKA – DPA Dinas Sosial dimana substansi RKA/DPA tersebut akan tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya merujuk kepada peraturan-peraturan, antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005–2025
19. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial kota Tasikmalaya
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 11).

26. Surat Edaran No 050/2243/Bappelitbangda Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 disusun berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Barat, RPJMD Kota Tasikmalaya, RPJP Kota Tasikmalaya. Kelembagaan Pemerintah merupakan suatu sitem, hubungan antara Renstra Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Nasional, Regional dan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan makro, bersifat jangka panjang berupa dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Jangka Panjang.
2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan berjangka 5 (lima) tahun di tingkat Nasional, Provinsi Jawa Barat yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pendanaannya dialokasikan dari APBN dan APBD Provinsi.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya adalah dokumen perencanaan tahunan

pemerintah Kota Tasikmalaya yang penyusunannya berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya.

4. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.


Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah, serta program dan kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

#DINSOS

KOTA TASIKMALAYA

Hebat

Gambar 1.1
Bagan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Renstra-OPD



1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2023-2026 adalah tersedianya dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman perencanaan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat capaian program kegiatan, permasalahan dan isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggaran.
3. Sebagai instrument indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2023-2026.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL

Bab ini berisi informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat

Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab IV menjelaskan tentang perumusan prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan daerah serta prioritas program dan pembangunan daerah.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas menyelenggarakan secara operasional sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial.


2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial

Susunan organisasi Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat , membawahkan :
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :
 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 2. Kelompok Jabatan Pelaksana.

f. UPTD.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial



2.1.2 Uraian Tugas

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Sosial dengan rincian uraian tugas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan sosial;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Sosial;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai Tugas dan Fungsinya.

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas dalam bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan rencana strategis dan program kerja Dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;

- c. merumuskan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- e. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- g. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dinas;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, penataan organisasi dan administrasi umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan serta penganggaran Dinas;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas;
- e. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- f. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Dinas;
- g. menyelenggarakan penataan organisasi meliputi pembinaan dan pengembangan

kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan, peningkatan kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;

- h. mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- i. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- j. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pepembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
- h. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- j. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
- k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional Bidang Sekretariat meliputi antara lain:

1) Analis Kepegawaian Ahli Muda.

Analis Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Bidang Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- c. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas bidang kepegawaian;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Perencana Ahli Muda.

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, penganggaran, evaluasi dan pelaporan Kinerja Dinas.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan data dan statistik berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Rincian tugas Bidang Pemberdayaan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial;
- d. mengoordinasikan kegiatan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang;
- e. menyelenggarakan upaya pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
- f. menyelenggarakan pengelolaan taman makam pahlawan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial Meliputi :

- 1) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat).

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- c. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial keluarga;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat;

- g. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penguatan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3);
- h. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Masyarakat;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Penyuluh Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan).

Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan ketahanan dan pembinaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan pengelolaan taman makam pahlawan.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi sumber

kesejahteraan sosial perorangan serta pengelolaan taman makam pahlawan;

- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi pekerja sosial masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan;
- f. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan meliputi rehabilitasi, pemeliharaan dan pengamanan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Pemberdayaan Perorangan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok mengoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan kebijakan dan pembinaan perlindungan dan jaminan sosial.

Rincian tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin;
- d. melaksanakan pengembangan jaminan dan perlindungan sosial;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- f. mengoordinasikan dan menyelenggarakan penanganan bencana meliputi perlindungan sosial bagi korban bencana serta pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
- g. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi :

1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Perlindungan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan perlindungan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Perlindungan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial;
- c. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan pelaksanaan perlindungan sosial;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan sosial;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan

fasilitasi pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Perlindungan Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Jaminan Sosial)

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional, pelaksanaan kebijakan serta pembinaan jaminan sosial.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Jaminan Sosial;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan jaminan sosial;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data fakir miskin tingkat Kota;
- d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan fasilitasi jaminan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan

fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat rentan;

- f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama dan kemitraan dalam pelaksanaan jaminan sosial;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Jaminan Sosial;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta penyelenggaraan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial.

Rincian tugas Bidang Rehabilitasi Sosial :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan bidang rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data PMKS;
- d. mengoordinasikan upaya bimbingan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
- e. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi PMKS;

- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahkan :

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial Antara lain :

- 1) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia serta Gelandangan Pengemis).

Dengan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar

bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;

- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS penyandang disabilitas, anak, lanjut usia dan gelandangan pengemis;
- i. melaksanakan pamantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak, Lanjut Usia dan Gelandangan Pengemis;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit

kerja terkait; dan

- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Pekerja Sosial Ahli Muda (Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA.

Dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penyediaan kebutuhan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- e. melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan fisik,

mental, spiritual, rehabilitasi sosial serta bimbingan kewirausahaan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;

- f. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- g. melaksanakan layanan data dan pengaduan, penelusuran dan reunifikasi keluarga, serta layanan rujukan bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kemitraan dalam rangka rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Kegiatan Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya berdasarkan Tingkat Pendidikan, Golongan, Eselon dan Pendidikan Struktural dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Per Januari 2022

No.	Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	%
		PNS	CPNS	TKK		
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA	4	-	-	4	16
4.	D1	-	-	-	-	-
5.	D3	1	-	-	1	4
6.	S1	13	-	-	14	58
7.	S2	5	-	-	5	22
8.	S3	-	-	-	-	-
JUMLAH		24	-	-	24	100

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan
Tingkat Golongan Per Januari 2022

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah	%
		PNS	CPNS		
1.	Golongan I	-	-	-	-
2.	Golongan II	4	-	4	12,5
3.	Golongan III	15	-	15	71
4.	Golongan IV	5	-	5	16,5
JUMLAH		24	-	24	100

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Berdasarkan Eselon
Per Januari 2022

No.	Tingkat Esselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	-
3	Eselon III/b	2
4	Eselon IV/a	9
JUMLAH		14

Tabel 2.4
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Pendidikan Struktural Per Januari 2022

No.	Tingkat	Jumlah
1	Diklatpim I	-
2	Diklatpim II	1
3	Diklatpim III	3
4	Diklatpim IV	7
JUMLAH		11

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Per
Januari 2020

No.	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Mobil	9	-	9
2	Sepeda Motor	11	2	13
3	Komputer PC	13	-	13
4	Laptop	13	1	14
5	Printer	9	1	10
6	Mesin Ketik electric	-	1	1

No.	Nama	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
7	TV	1	1	2
8	Kamera	-	1	1
9	AC	6	1	7
10	Meja Kursi tamu	1	-	1
11	Meja rapat	1	-	1
12	Meja Eselon 2	1	-	1
13	Meja Eselon 3	4	-	4
14	Meja Eselon 4	9	-	9
15	Meja Kerja Staf	7	-	7
16	Lemari kayu	2	-	2
17	Lemari Kaca	1	-	1
18	Filing Kabinet	9	-	9

Tabel 2.6
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Tahun 2021

No	Jenis PPKS	Jumlah	Satuan
1	Anak Balita Terlantar		Jiwa
2	Anak Terlantar		Jiwa
3	Anak Nakal		Jiwa
4	Anak Jalanan	168	Jiwa
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi.	6.619	Jiwa
6	Korban Tindak Kekerasan	1	Jiwa
7	Lanjut Usia Terlantar	15.297	Jiwa
8	Penyandang Disabilitas	2.878	Jiwa
9	Tuna Susila	401	Jiwa
10	Pengemis.	49	Jiwa
11	Gelandangan	51	Jiwa
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan(BWBLK)	113	Jiwa
13	Korban Penyalahgunaan Napza.	448	Jiwa

14	Keluarga Fakir Miskin.	597.942	Jiwa
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni		Jiwa
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		Jiwa
17	Komunitas Adat terpencil.		Jiwa
18	Korban Bencana Alam	149	Jiwa
19	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi.		Jiwa
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial.	4	Jiwa
21	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).	448	Jiwa
22	Keluarga Rentan		Keluarga

Tabel 2.7
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) tahun 2021

NO	Jenis PSKS	Jumlah	satuan
1	Pekerja Sosial Profesional	7	Orang
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	70	Orang
3	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	Orang
4	Karang Taruna	2805	Orang
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	2	Lembaga
6	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	131	Lembaga

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

N O	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA DINAS SOSIAL					REALISASI CAPIAN					RASIO CAPAIAN				
		201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Persentase Penanganan PMKS (%)	74, 5	77, 4	81, 9	87, 75		74, 47	79,3 1	81, 00							
3	Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	0	0	100	100		0	0	100							
4	Persentase rumah tangga miskin yang terlayani program jaminan dan perlindungan sosial (%)	82, 00	85, 00	90, 00	95, 00		74,3 4	99,6 4	89, 97							
5	Jumlah keluarga miskin yang mendapat program P3KK															

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun 2021			Reaslisasi Anggaran Pada Tahun 2021			Rasio Antara Reaslisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021			Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765.376.500	750.680.000	1.101.900.000	739.195.056	729.275.343	1.073.240.259	97%	97%	97%	872.652.167	847.236.886
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	1.025.000	1.500.000	1.545.000	1.025.000	1.498.000	77%	100%	100%	1.508.333	1.356.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.400.000	52.000.000	61.000.000	34.962.473	44.423.373	38.129.594	65%	85%	63%	55.466.667	39.171.813
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.660.000	3.000.000	-	2.660.000	3.000.000	-	100%	100%	-	1.886.667	1.886.667
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20.000.000	15.000.000	12.500.000	19.546.625	14.922.400	12.493.630	98%	99%	100%	15.833.333	15.654.218
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	14.490.000	15.000.000	12.500.000	11.979.300	9.787.900	8.535.000	83%	65%	68%	13.996.667	10.100.733

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	115.116.000	140.141.000	114.500.000	112.682.000	139.920.000	114.000.000	98%	100%	100%	123.252.333	122.200.667
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25.020.000	22.500.000	17.500.000	24.719.000	22.500.000	17.500.000	99%	100%	100%	21.673.333	21.573.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40.200.000	36.000.000	58.000.000	40.141.800	35.967.000	57.972.000	100%	100%	100%	44.733.333	44.693.600
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.680.000	17.100.000	20.000.000	19.325.500	17.096.000	19.958.000	98%	100%	100%	18.926.667	18.793.167
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	10.000.000	100%	100%	100%	7.333.333	7.333.333
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.616.500	9.000.000	12.500.000	30.370.300	9.000.000	12.500.000	99%	100%	100%	17.372.167	17.290.100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.736.000	2.760.000	32.500.000	12.736.000	2.755.000	32.473.800	100%	100%	100%	15.998.667	15.988.267
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.640.000	11.000.000	20.000.000	10.310.000	10.965.000	19.800.000	97%	100%	99%	13.880.000	13.691.667
Penyediaan Makanan dan Minuman	33.100.000	31.500.000	107.000.000	33.097.000	31.300.000	107.000.000	100%	99%	100%	57.200.000	57.132.333
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	242.000.000	250.000.000	265.000.000	241.616.058	249.993.670	264.979.801	100%	100%	100%	252.333.333	252.196.510

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	134.968.000	134.904.000	159.600.000	134.904.000	126.870.000	159.600.000	100%	94%	100%	143.157.333	140.458.000
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	2.750.000	3.750.000	197.800.000	2.600.000	3.750.000	196.800.434	95%	100%	99%	68.100.000	67.716.811
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	785.014.000	359.240.000	611.500.000	764.620.715	353.761.001	610.066.246	97%	98%	100%	585.251.333	576.149.321
Pengadaan Mobil Jabatan	282.000.000			282.000.000			100%			282.000.000	282.000.000
Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor		75.000.000	50.000.000		72.129.960	50.000.000		96%	100%	62.500.000	61.064.980
Pengadaan Peralatan gedung Kantor			70.000.000			70.000.000			100%	70.000.000	70.000.000
Pengadaan Meubeliar	28.498.000			28.371.200			100%			28.498.000	28.371.200
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80.000.000	45.740.000	95.000.000	79.463.050	45.000.000	94.368.000	99%	98%	99%	73.580.000	72.943.683
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	105.504.000	94.500.000	170.000.000	105.408.971	94.086.625	169.919.746	100%	100%	100%	123.334.667	123.138.447
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123.512.000	117.000.000	170.000.000	123.357.494	115.565.416	169.493.500	100%	99%	100%	136.837.333	136.138.803
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	67.000.000	27.000.000	-	49.880.000	26.979.000		74%	100%		31.333.333	38.429.500

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	98.500.000		56.500.000	96.140.000		56.285.000	98%		100%	77.500.000	76.212.500
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	30.000.000	50.000.000	29.995.000	29.733.000	49.700.000	100%	99%	99%	36.666.667	36.476.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30.000.000	30.000.000	50.000.000	29.995.000	29.733.000	49.700.000	100%	99%	99%	36.666.667	36.476.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-	0%	100%	0%	13.333.333	13.333.333
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40.000.000			40.000.000			100%		40.000.000	40.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22.500.000	206.091.000	79.000.000	22.500.000	183.604.600	78.045.000	100%	89%	99%	102.530.333	94.716.533
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.500.000	6.250.000	5.000.000	2.500.000	5.985.100	5.000.000	100%	96%	100%	4.583.333	4.495.033
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat daerah	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	9.620.000	4.425.000	100%	96%	89%	6.666.667	6.348.333
Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat daerah	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000	9.814.000	4.620.000	100%	98%	92%	6.666.667	6.478.000
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian internal Perangkat daerah	5.000.000	38.750.000	5.000.000	5.000.000	37.950.000	5.000.000	100%	98%	100%	16.250.000	15.983.333

Pengelolaan Website Perangkat daerah	5.000.000	111.826.000	59.000.000	5.000.000	91.225.000	59.000.000	100%	82%	100%	58.608.667	51.741.667
Penyusunan Profil Perangkat Daerah		29.265.000			29.010.500			99%		29.265.000	29.010.500
Program Perencanaan Kerja	55.000.000	153.525.000	85.500.000	53.835.200	146.600.516	85.462.000	98%	95%	100%	98.008.333	95.299.239
Penyusunan Rencana Kerja	2.500.000	52.575.000	5.500.000	2.500.000	51.586.500	5.500.000	100%	98%	100%	20.191.667	19.862.167
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	12.500.000		10.000.000	12.500.000		10.000.000	100%		100%	11.250.000	11.250.000
Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		93.000.000	35.000.000		87.168.516	34.962.000		94%	100%	64.000.000	61.065.258
Penyusunan Standar Operasional Prosedur		7.950.000			7.845.500			99%		7.950.000	7.845.500
Musrenbang Perangkat Daerah	40.000.000		35.000.000	38.835.200		35.000.000	97%		100%	37.500.000	36.917.600
Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	250.000.000	-	-	220.801.500	-	-	88%			83.333.333	73.600.500
Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial	50.000.000			44.480.000			89%			50.000.000	44.480.000

Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan	200.000.000			176.321.500			88%			200.000.000	176.321.500
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.161.000.000	1.310.051.400	803.457.000	2.023.160.789	1.283.633.230	781.108.114	94%	98%	97%	1.424.836.133	1.362.634.044
Komis Daerah Lanjut Usia	50.000.000		25.000.000	35.521.500		23.060.000	71%		92%	37.500.000	29.290.750
Penyediaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas di Luar Panti		132.350.000	225.000.000		131.820.960	221.242.780		100%	98%	178.675.000	176.531.870
Rehabilitasi Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti		468.254.200	147.700.000		462.112.480	143.370.728		99%	97%	307.977.100	302.741.604
Pembinaan dan Latihan Keterampilan Bagi Remaja di Bale sosial		69.597.800	20.000.000		66.250.000	18.240.070		95%	91%	44.798.900	42.245.035
Pembinaan Bagi Anak Terlantar di Luar Panti	80.000.000	70.662.500	58.000.000	79.620.888	68.997.000	57.335.000		98%	99%	69.554.167	68.650.963
Penertiban Penyandang Tuna Sosial		263.284.400	35.000.000		256.003.940	33.799.911		97%	97%	149.142.200	144.901.926
Penanganan dan Pendampingan Kasus Anak		52.785.000	37.500.000		51.143.750	35.439.500		97%	95%	45.142.500	43.291.625
Penyelenggaraan Rumah Singgah	76.000.000	108.992.500	167.000.000	74.700.000	104.270.500	165.336.000	98%	96%	99%	117.330.833	114.768.833
Penertiban Orang Dengan Gangguan Jiwa		69.125.000	88.257.000		68.683.500	83.284.125		99%	94%	78.691.000	75.983.813

Pelayanan Terpadu Disabilitas	50.000.000	75.000.000		49.550.000	74.351.100		99%	99%		62.500.000	61.950.550
Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan	25.000.000			-			0%			25.000.000	#DIV/0!
Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat	80.000.000			76.658.400			96%			80.000.000	76.658.400
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya	1.300.000.000			1.263.817.435			97%			1.300.000.000	1.263.817.435
Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia	80.000.000			79.781.000			100%			80.000.000	79.781.000
Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana	70.000.000			54.827.166			78%			70.000.000	54.827.166
Sosialisasi Aksebilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat	100.000.000			99.427.000			99%			100.000.000	99.427.000
Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo	200.000.000			193.964.400			97%			200.000.000	193.964.400
Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018	50.000.000			15.293.000			31%			50.000.000	15.293.000

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	317.114.000	283.097.000	183.104.600	209.025.000	279.849.850	97.438.900	66%	99%	53%	261.105.200	195.437.917
Pemberdayaan Potensi sumber Kesejahteraan sosial		170.517.000	30.000.000		169.010.000	29.938.900	0%	99%	100%	100.258.500	99.474.450
Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	217.114.000			209.025.000			96%			217.114.000	209.025.000
Kemah Bakti Karang Taruna	100.000.000	45.830.000	85.604.600		45.129.300		0%	98%	0%	77.144.867	45.129.300
Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional		66.750.000			65.710.550			98%		66.750.000	65.710.550
Updating dan Pengelolaan Data PMKS			67.500.000			67.500.000			100%	67.500.000	67.500.000
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	637.000.000	103.200.000	-	558.591.475	98.414.500	-	88%	95%		246.733.333	219.001.992
Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	75.000.000	103.200.000		74.214.875	98.414.500		99%	95%		89.100.000	86.314.688
Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	62.000.000			55.227.250			89%			62.000.000	55.227.250

Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	500.000.000			429.149.350			86%			500.000.000	429.149.350
Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Tunanetera		89.242.500			88.415.040			99%		89.242.500	88.415.040
Pelatihan dan Pemberdayaan Bagi Fakir Miskin		414.652.000	273.000.000		373.799.950	270.842.300		90%	99%	343.826.000	322.321.125
Program Pengelolaan Areal Pemakaman	70.000.000	283.250.000	321.200.000	68.181.500	269.781.126	-	97%	95%	0%	224.816.667	112.654.209
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	70.000.000	283.250.000	321.200.000	68.181.500	269.781.126		97%	95%	0%	224.816.667	168.981.313
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	594.479.500	824.674.500	658.475.000	585.011.652	818.446.895	642.762.664	98%	99%	98%	692.543.000	682.073.737
Penyelenggaraan Unit Pengelola Keluarga Harapan	463.849.500	456.137.500	283.475.000	460.666.000	451.713.295	281.157.394	99%	99%	99%	401.154.000	397.845.563
Penanganan Orang terlanter diperjalanan	60.630.000	66.925.000	50.000.000	54.643.852	66.893.000	48.517.000	90%	100%	97%	59.185.000	56.684.617
Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	70.000.000	115.961.000	154.000.000	69.701.800	115.254.000	146.148.570	100%	99%	95%	113.320.333	110.368.123
Penanganan Tanggap Darurat Bencana		67.425.000	125.000.000		66.875.600	120.939.700		99%	97%	96.212.500	93.907.650

Trauma Healing Pasca Bencana			46.000.000			46.000.000			100 %	46.000.000	46.000.000
Kampung Siaga Bencana		118.226.000			117.711.000			100 %		118.226.000	117.711.000

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial

Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun 2021	Reaslisasi Anggaran Pada Tahun 2021	Rasio Antara Reaslisasi dan Anggaran Pada Tahun 2021	Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2021	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.699.850	57.648.750	100%	57.699.850	57.648.750
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	37.699.850	37.649.250	100%	37.699.850	37.649.250
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000	4.999.500	100%	5.000.000	4.999.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.893.547.400	2.880.938.811	100%	2.893.547.400	2.880.938.811
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.873.547.400	2.860.951.311	100%	2.873.547.400	2.860.951.311
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	4.987.500	100%	5.000.000	4.987.500
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.880.000	27.337.350	91%	29.880.000	27.337.350
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000	5.000.000	100%	5.000.000	5.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	19.880.000	17.540.050	88%	19.880.000	17.540.050
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.797.300	96%	5.000.000	4.797.300
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.565.000	5.564.800	100%	5.565.000	5.564.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	#DIV/0!	-	-
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.565.000	5.564.800	100%	5.565.000	5.564.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	479.123.740	477.151.817	100%	479.123.740	477.151.817
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	6.988.350	100%	7.000.000	6.988.350
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	14.999.000	100%	15.000.000	14.999.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000	19.376.700	97%	20.000.000	19.376.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.924.640	24.916.300	100%	24.924.640	24.916.300

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	14.991.000	100%	15.000.000	14.991.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	18.930.000	95%	20.000.000	18.930.000
Penyediaan Bahan/Material	54.700.000	54.682.500	100%	54.700.000	54.682.500
Fasilitasi Kunjungan Tamu	72.499.100	72.394.100	100%	72.499.100	72.394.100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	249.873.867	100%	250.000.000	249.873.867
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-		-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	173.633.500	172.217.000	99%	173.633.500	172.217.000
Pengadaan Mebel	44.633.500	44.550.000	100%	44.633.500	44.550.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	129.000.000	127.667.000	99%	129.000.000	127.667.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.518.000	548.221.819	94%	581.518.000	548.221.819
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.707.000	93%	4.000.000	3.707.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.200.000	51.726.499	74%	70.200.000	51.726.499
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	507.318.000	492.788.320	97%	507.318.000	492.788.320
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	816.654.300	805.959.150	99%	816.654.300	805.959.150

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	217.400.000	213.141.250	98%	217.400.000	213.141.250
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	254.118.300	247.698.100	97%	254.118.300	247.698.100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.980.000	14.980.000	100%	14.980.000	14.980.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	330.156.000	330.139.800	100%	330.156.000	330.139.800
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.187.310.700	1.169.638.348	99%	1.187.310.700	1.169.638.348
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	48.000.000	47.610.000	99%	48.000.000	47.610.000
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	63.510.700	63.405.700	100%	63.510.700	63.405.700
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.039.300.000	1.022.311.948	98%	1.039.300.000	1.022.311.948
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	36.500.000	36.310.700	99%	36.500.000	36.310.700

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	605.003.400	602.275.407	100%	605.003.400	602.275.407
Penyediaan Permakanan	202.300.000	202.178.975	100%	202.300.000	202.178.975
Penyediaan Alat Bantu	96.250.000	96.104.000	100%	96.250.000	96.104.000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	77.985.200	77.510.000	99%	77.985.200	77.510.000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	69.050.000	68.900.000	100%	69.050.000	68.900.000
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	67.000.000	66.900.000	100%	67.000.000	66.900.000
Pemberian Layanan Kedaruratan	53.418.200	52.239.900	98%	53.418.200	52.239.900
Pemberian Layanan Rujukan	39.000.000	38.442.532	99%	39.000.000	38.442.532
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	950.175.000	939.390.100	99%	950.175.000	939.390.100
Pemberian Layanan Kedaruratan	42.600.000	41.994.000	99%	42.600.000	41.994.000
Penyediaan Permakanan	723.000.000	716.333.200	99%	723.000.000	716.333.200

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosia	160.000.000	156.558.400	98%	160.000.000	156.558.400
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	24.575.000	24.504.500	100%	24.575.000	24.504.500
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	500.045.900	499.239.300	100%	500.045.900	499.239.300
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	308.000.000	307.648.000	100%	308.000.000	307.648.000
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	192.045.900	191.591.300	100%	192.045.900	191.591.300
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	860.065.300	854.099.800	99%	860.065.300	854.099.800
Penyediaan Makanan	793.065.300	788.525.400	99%	793.065.300	788.525.400
Penyediaan Sandang	67.000.000	65.574.400	98%	67.000.000	65.574.400
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	63.000.000	62.567.500	99%	63.000.000	62.567.500
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	63.000.000	62.567.500	99%	63.000.000	62.567.500
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	224.724.000	206.217.245	92%	224.724.000	206.217.245
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	52.500.000	47.949.825	91%	52.500.000	47.949.825
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	104.224.000	101.042.600	97%	104.224.000	101.042.600
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	68.000.000	57.224.820	84%	68.000.000	57.224.820
Penataan Organisasi	638.000.000	631.079.170	99%	638.000.000	631.079.170

Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	633.000.000	626.106.170	99%	633.000.000	626.106.170
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5.000.000	4.973.000	99%	5.000.000	4.973.000

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

2.4 Tantangan dan Peluang

2.4.1 Tantangan

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dalam mengembangkan pelayanannya, yaitu:

1. Belum optimalnya data PPKS
2. Semakin Kompleksnya Permasalahan Sosial
3. Belum maksimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta aparatur

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang dapat diidentifikasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Penguatan Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Dukungan dari Lintas Sektor

BAB 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis dapat dilihat dari sisi eksternal maupun internal. Sisi eksternal terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi, SKPD, dan Lembaga atau Instansi di luar organisasi. Sedangkan sisi internal terkait dengan dinamika di dalam organisasi itu sendiri yang diperkirakan akan menjadi permasalahan maupun tantangan dimasa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah :

1. Masih banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di luar panti, serta masyarakat yang di bawah garis kemiskinan;
2. Belum Optimal Rumah Singgah untuk penampungan dan pembinaan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

terutama untuk gelandangan pengemis, orang terlantar dan anak jalanan;

3. Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.
5. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
6. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Dinas Sosial
7. Masih minimnya alokasi anggaran menyangkut kesejahteraan sosial yang pembiayaannya melalui APBD.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaah Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024

Secara filosofis, tugas dan fungsi Kementerian Sosial berfokus pada upaya mendorong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial agar mereka dapat berdaya dan berfungsi sosial, mampu mengatasi permasalahan sosial yang mereka alami, serta berperan aktif dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Menyelenggarakan urusan bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan inklusifitas merupakan tugas Kementerian Sosial.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi, Misi,

Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Sosial sebagai berikut:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Melalui Visi Kementerian Sosial tersebut diharapkan menjawab tantangan pembangunan kesejahteraan sosial serta tidak melupakan aspek ekonomi dalam kerangka pembangunan bangsa. Visi ini diharapkan dapat membangun manusia Indonesia menjadi masyarakat yang mandiri, berfungsi, dan terinklusi dalam rencana pembangunan. Tidak hanya itu, melalui Visi Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan, meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial, serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

1. Misi no 1 : Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Misi no 3 : Pembangunan yang merata dan berkeadilan
3. Misi no 8 : Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya
4. Misi no 9 : Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Visi dan Misi Presiden selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang terdiri dari:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sdm Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik..

Dari tujuh agenda pembangunan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan agenda pembangunan nomor 2, 3, 4, 6, dan 7.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Sosial beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Keterbatasan kemampuan SDM pengelola	Seringkali pola pemikiran dari penerima bantuan modal usaha cenderung cepat puas pada capaian usaha yang didapatkan	Adanya Pembekalan pelatihan manajerial pengelolaan usaha
2.	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pelayanan terhadap Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak-anak Terlantar, Gelandangan Pengemis di luar panti serta korban bencana alam dan sosial yang menjadi prioritas Standar	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk tenaga profesional di bidang kesejahteraan sosial.	Adanya PP dan permensos tentang SPM bidang sosial

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Sosial	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Pelayanan Minimal (SPM) di Dinas Sosial;		
3.	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Kurang akuratnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Data DTKS belum di verifikasi dan validasi	Adanya anggaran untuk verifikasi dan validasi data
4.	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja	Kurangnya Pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) tentang Akuntabilitas Kinerja	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

3.3 Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Visi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada Visi Provinsi Jawa Barat, yaitu “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” dimana, Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi tersebut. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jawa Barat Juara Lahir Batin: pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi: pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi: perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu

1. Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam tata kelola pemerintahan, good governance atau tata kelola yang baik harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan 8 (delapan) pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengacu kepada misi 2 yaitu: Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya

masyarakat yang berkualitas dan produktif. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial memerlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa
Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan	Belum terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi PPKS	Akses pelayanan dasar terhadap PPKS belum maksimal	1. Melaksanakan undang undang Nomor 11 Tahun 2009 pasal 21 tentang kesejahteraan Sosial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang

wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;

- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (Handycraft). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video

dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (Handycraft). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, Industri Kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi Bordir dan Alas Kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan pada perumusan tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka rumusan kebijakan penataan ruang bagi Kota Tasikmalaya sebagai berikut.

1. Kebijakan Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;

- c. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
- e. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
- f. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- g. penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

2. Strategi Penataan Ruang Kota Tasikmalaya

Strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a. Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar

- dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur;
dan
- c. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi:
- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b. Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota

- Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya, dan
- c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.
- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi:

- a. Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b. Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c. Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
- a. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b. Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c. Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu Strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, meliputi:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial berdasarkan Telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis	Permasalahan Pelayanan Sosial Belum Sepenuhnya bisa ditangani	1. Adanya keterbatasan tenaga aparaturnya yang memiliki kompetensi sebagai Pekerja Sosial 2. Adanya keterbatasan tenaga aparaturnya yang memiliki kompetensi sebagai Penyuluh Sosial	Adanya Relawan yang bersedia membantu dalam menangani permasalahan sosial

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang Kota Tasikmalaya merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi Kota Tasikmalaya, Kondisi struktur ruang diuraikan dalam kondisi sistem kota-kota, infrastruktur wilayah, dan kawasan andalan. Penyelenggaraan tata ruang yang baik ditandai dengan adanya pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang. Perwujudan struktur tata ruang Kota Tasikmalaya ditandai dengan pengembangan sistem pusat pelayanan, pengembangan sistem transportasi, dan pengembangan utilitas kota. Tata ruang tersebut tentu berkaitan dengan lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Dalam kajian lingkungan hidup, beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah mengenai dampak sosial yang ditimbulkan akibat rencana tata ruang tersebut.

Dinas Sosial Kota Tasikmalaya tidak mempunyai wewenang untuk membatasi pertumbuhan tersebut, namun dapat membantu dengan cara meningkatkan pelayanan sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Cara ini diharapkan dapat menekan permasalahan sosial yang ada di Kota Tasikmalaya.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Isu strategis yang dapat dikemukakan dalam renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya adalah

1. Belum Optimalnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).”
2. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”
3. Belum Optimalnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, Efisien dan Akuntabel

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

Hebat

BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah :

1. Tujuan : Terwujudnya Penanganan Bagi PPKS
(TR.1)
- 1.1. Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Rehabiltasi
(SR.1) Sosial Bagi PPKS

- 1.2 Sasaran : Meningkatnya Perlindungan dan
(SR.2) Jaminan Sosial bagi PPKS
- 2 Tujuan : Terwujudnya pemberdayaan Sosial
(TR.2)
- 2.1 Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan sosial
(SR.3) terhadap PSKS
- 3 Tujuan Terwujudnya Akselerasi Reformasi
(TR.3) Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan Akuntabel
- 3.1 Sasaran Meningkatnya kualitas layanan
(SR.4) publikdan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi

dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial beserta indikator kinerjanya sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
					2020	2021	Target	Target	Target	Target	
1	Terwujudnya Penanganan PPKS		Persentase capaian penanganan PPKS	%							
		Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi PPKS	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%			10	10.5	11	11.5	11.5
		Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%		77	78	79	79.5	80	80
			Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial	%			100	100	100	100	100
2.	Terwujudnya pemberdayaan Sosial		Persentase Pemberdayaan Sosial								

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
							Target	Target	Target	Target	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%			25	25	25	25	100
3.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif,, Efisien Dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi								
		Meningkatnya kualitas layanan publikdan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Poin			72(BB)	73(BB)	75(BB)	80(A)	80(A)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran				Target Akhir Renstra
							2023	2024	2025	2026	
					2020	2021	Target	Target	Target	Target	
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi	Capaian IKM Peranglat Daerah	Poin	85,7 4	85,7 7	86	86.5	87	88	88

#DINSOS

KOTA TASIKMALAYA

Hebat

4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan sasaran RPD Kota Tasikmalaya

Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya yang tertuang di dalam RPD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 4.2. berikut.

Tabel 4.2
Hubungan antara Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial dengan Tujuan dan Sasaran, Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya

Tujuan RPD		Sasaran RPJMD Walikota		Tujuan Dinas Sosial		Sasaran Dinas Sosial
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat	1.	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan	1.	Terwujudnya Penanganan PPKS	1.	Meningkatnya PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial
					2.	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS
			2.	Terwujudnya pemberdayaan Sosial	3.	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS
Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi	3.	Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi Yg Efektif, Efisien Dan Akuntabel	4.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi

BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Adapun strategi dan Kebijakan dari Dinas Sosial dalam upaya mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS
Pemberdayaan masyarakat miskin
2. Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan
3. Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi

Arah Kebijakan

1. Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik
2. Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
4. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Sosial dengan RPD tercantum pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial Tahun 2023-2026

Tujuan 1	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial masyarakat		
Sasaran 13	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penanganan PPKS	Meningkatnya PPKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Meningkatkan Pelayanan terhadap PPKS	Optimalisasi teknologi informasi yang terintegrasi bagi seluruh pelayanan publik
	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Meningkatkan sistem jaminan, perlindungan	Penguatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan

			Terpadu (SLRT) serta Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya
Terwujudnya pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Meningkatkan Kompetensi SDM PSKS	Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada
Tujuan 5	Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi		
Sasaran 16	Meningkatnya kualitas layanan publik yang inovatif berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Akselerasi Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif berbasis teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua pelayanan publik dan penunjang kerja perangkat daerah 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai

BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial adalah :

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

A.1. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPPA_SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- h. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- c. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Bahan/Material
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- i. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- j. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.6. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Penyediaan Bahan/Material
- h. Fasilitas Kunjungan Tamu
- i. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- j. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- k. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Mebel
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

2.1. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang.

2.2. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial

- Kecamatan Kewenangan
Kabupaten/Kota
- c. Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat
Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Peningkatan Kemampuan Sumber
Daya Manusia dan Penguatan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3)

3. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

3.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

- a. Penyediaan Pemakanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyedia Alat Bantu
- d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual, dan Sosial
- e. Pemberian Bimbingan Sosial
kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,

serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

- f. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- g. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- h. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- i. Pemberian Layanan Kedaruratan
- j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- k. Pemberian Layanan Rujukan

#DINSOS
KOTA TASIKMALAYA

3.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- a. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
- b. Pemberian Layanan Kedaruratan
- c. Penyediaan Permakanan
- d. Penyediaan Sandang
- e. Penyediaan Alat Bantu
- f. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti

- g. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
- h. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
- i. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
- j. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- k. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
- l. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- m. Pemberian Layanan Rujukan

4. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

4.1. Pemeliharaan Anak-anak Terlantar

- a. Penjangkauan Anak-anak Terlantar
- b. Rujukan Anak-anak Terlantar
- c. Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar

4.2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- c. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
- d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

5.1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

- a. Penyediaan Makanan
- b. Penyediaan Sandang
- c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
- d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- e. Pelayanan Dukungan Psikososial

5.2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

- b. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

6.1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

- a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja merupakan alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja dapat didefinisikan sebagai uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tajasan	Sasaran	Indikator Tajasan / Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajasan, Sasaran, Program (outcome) (Kegiatan (outcome)) / Sub Kegiatan (output)	Setoran	Kendali Riset	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan										Unit Kerja penanggung jawab Peningkatan jumlah	Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kendali Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
								2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
			Pemberian Alur/Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Alur /Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Alur/Layanan Fasilitas dan Kesehatan Dasar Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		150	75.000,00	80	60.000,00	210	100.000,00	250	150.000,00	790	420.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Dasar dan Peningkatan	Teposdhu/Pemberian Layanan Dasar dan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Layanan Dasar dan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	150.000,00	240	100.000,00	280	2.000,000,00	250	100.000,00	970	340.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Kedarifatan	Teposdhu/Pemberian Layanan Kedarifatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Pelayanan Kedarifatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	250.000,00	240	300.000,00	280	300.000,00	250	500.000,00	970	1.410.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Pelayanan Peningkatan Keluarga	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Pelayanan Peningkatan Keluarga Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Pelayanan Peningkatan Keluarga Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		150	75.000,00	180	60.000,00	210	100.000,00	250	100.000,00	1790	470.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Peningkatan	Teposdhu/Pemberian Layanan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Layanan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	100.000,00	240	120.000,00	280	100.000,00	345	100.000,00	1070	560.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Rehabilitasi Sosial Pasca dan Mardak Kekarifatan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA di Luar Panti Sosial	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Rehabilitasi Sosial Pasca dan Mardak Kekarifatan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA di Luar Panti Sosial	Pasokan Rehabilitasi Sosial terdapat Pasca dan Mardak Kekarifatan Sosial (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA	orang		100	1.550.000.000	100,00	2.300.000.000	100	2.950.000.000	100	3.400.000.000	100	10.000.000.000	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Dasar dan Peningkatan	Teposdhu/Pemberian Layanan Dasar dan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Layanan Dasar dan Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	100.000,00	250	150.000,00	300	100.000,00	350	150.000,00	1100	700.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Layanan Kedarifatan	Teposdhu/Pemberian Layanan Kedarifatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Pelayanan Kedarifatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	150.000,00	250	200.000,00	300	150.000,00	350	100.000,00	1100	600.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengembangan Peningkatan	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Peningkatan Sosial dan Standar Gizi Minimal Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Peningkatan Sosial dan Standar Gizi Minimal Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	250.000,00	260	300.000,00	250	350.000,00	400	400.000,00	1250	1.500.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengembangan Sediaan	Teposdhu/Pengembangan Sediaan Lainnya dalam Tindakan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Sediaan lainnya yang Terakumulasi dalam Tindakan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		250	200.000,00	260	250.000,00	250	300.000,00	400	150.000,00	1300	1.300.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengembangan Alat Bantu	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Alat Bantu dan Alat Bantu Peningkatan Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	100.000,00	250	150.000,00	300	100.000,00	350	150.000,00	1100	700.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pengembangan Peningkatan Kesehatan di Luar Panti	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Peningkatan Kesehatan di Luar Panti Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Peningkatan Kesehatan di Luar Panti Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	100.000,00	250	150.000,00	300	100.000,00	350	150.000,00	1100	700.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Bimbingan Fikih, Moral, Spiritual, dan Sosial	Teposdhu/Pemberian Bimbingan Fikih, Moral, Spiritual dan Sosial Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fikih, Moral, Spiritual dan Sosial Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		210	150.000,00	250	200.000,00	300	150.000,00	350	100.000,00	1100	600.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Peningkatan Masyarakat (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Peningkatan Masyarakat (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Peningkatan Masyarakat (PKMS) Lainnya Bukan Karbon HIWADS dan NAFZA Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		150	150.000,00	160	200.000,00	250	150.000,00	300	100.000,00	900	600.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan, Rehabilitasi, dan Kesehatan	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan, Rehabilitasi, dan Kesehatan	Jumlah Disayangq's dan etim Fasilitas Peningkatan dan Peningkatan, Rehabilitasi, dan Kesehatan	Orang		100	75.000,00	50	150.000,00	200	100.000,00	250	150.000,00	700	675.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya
			Pemberian Alur/Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Teposdhu/Organisasi Masyarakat Alur/Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kawasan Kabupaten/Kota	Jumlah Disayangq's dan etim Alur/Layanan Fasilitas dan Kesehatan Dasar Kawasan Kabupaten/Kota	Orang		100	75.000,00	50	150.000,00	200	100.000,00	250	150.000,00	700	675.000,00	Dinas Sosial	Kota Tasikmalaya

Tajuk	Sasaran	Indikator Tajuk / Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tajuk, Sasaran, Program (outcome) /Kegiatan (outcome) / Sub Kegiatan (output)	Satuan	Kualifikasi Awal	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pelaksanaan										Unit Kerja penanggung jawab	Lokasi
								2023		2024		2025		2026		Kualifikasi Kinerja pada Akhir Periode Rencana			
								2023	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
			Persediaan Pokok DiarsitekturAtletik Kolaborasi*	Terdapat Pokok Diarsitektur Atletik Kolaborasi	Jumlah Pokok Diarsitektur Atletik Kolaborasi	Paket		50	50,000,000	50	55,000,000	50	57,500,000	50	60,000,000	100	222,500,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Pemeliharaan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Pemeliharaan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas Pemeliharaan yang Berada di Fasilitas	Dinas		1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Dinas		5	75,000,000	5	80,000,000	15	15,000,000	20	40,000,000	50	330,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Bimbingan dan Pembinaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Bimbingan dan Pembinaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Bimbingan dan Pembinaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Dinas		50	80,000,000	50	75,000,000	50	200,000,000	50	225,000,000	100	750,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Administrasi Umum Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Administrasi Umum Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Administrasi Umum Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Persas		100	525,000,000	100	600,000,000	100	612,500,000	100	619,500,000	100	2,432,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		5	15,000,000	5	16,000,000	5	17,000,000	5	18,000,000	20	67,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		10	20,000,000	10	22,000,000	10	25,000,000	10	27,000,000	40	94,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		10	20,000,000	10	25,000,000	10	26,000,000	10	28,000,000	40	99,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		1	20,000,000	7	30,000,000	7	34,000,000	7	36,000,000	28	102,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		5	25,000,000	5	28,000,000	5	31,000,000	5	33,000,000	20	109,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Dalaman		792	30,000,000	792	38,000,000	792	37,500,000	792	37,500,000	3,168	110,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Paket		15	50,000,000	15	55,000,000	15	58,000,000	15	60,000,000	60	217,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Layanan		12	60,000,000	12	65,000,000	12	70,000,000	12	80,000,000	48	275,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Layanan		100	250,000,000	100	300,000,000	100	310,000,000	100	350,000,000	400	1200,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Dalaman		2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	8	40,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Dukung Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Dukung Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Dukung Pelaksanaan Sistem Pemeliharaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Dalaman		2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	60,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya
			Persediaan Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Terdapat Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Jumlah Fasilitas dan Fasilitas yang Berada di Fasilitas	Persas		100	1,700,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	50,000,000	100	2,050,000,000	Dinas Sisdik	Kota Tasikmalaya

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dicapai. Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator or Tujuan /Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			
						2023	2024	2025	2026
				2021	2022	Target	Target	Target	Target
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial masyarakat	Angka Kemiskinan (%)	%	13,13	12,73	12,33	11,33	10,73	10,20
2	Menurunnya Tingkat Kemiskinan perkotaan	Angka Kemiskinan (%)	%	13,13	12,73	12,33	11,33	10,73	10,20
		Cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (%)	%	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya implementasi reformasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	57,58 (C)	57,58 (C)	57,58-60,00 (CC)	57,58-60,00 (CC)	60,01-65,00 (B)	60,01-65,00 (B)

Tujuan		Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun			
							2023	2024	2025	2026
					2021	2022	Target	Target	Target	Target
	birokrasi									
		Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (kategori)	Kategori	83,32 (baik)	83,32 - 85,80 (Baik)	83,32 - 85,80 (Baik)	85,80 - 88,30 (baik)	85,80 - 88,30 (baik)	85,80 - 88,30 (baik)
			Nilai Evaluasi SAKIP (kategori)	Kategori	70,81 (BB)	71,00 - 72,50 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)	72,50-75,00 (BB)

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun				
						2023	2024	2025	2026	Target Akhir RPJMD
				2020	2021	Target	Target	Target	Target	Target
1	Meningkatnya Pelayanan rehabilitasi sosial Bagi PPKS	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap PPKS	%			10	10.5	11	11.5	11.5
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PPKS	%			78	79	79.5	80	80
		Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial	%			100	100	100	100	100
3	Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PSKS	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PPKS	%			25	25	25	25	100
5	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kinerja Dinas Sosial yang inovatif berbasis teknologi informasi	Capaian Sakip Perangkat Daerah	Poin			72(B B)	73(B B)	75(B B)	80(A)	80(A)
		Capaian IKM Perangkat Daerah	Poin			86	86.5	87	88	88

BAB 8

PENUTUP

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, diperlukan adanya Kaidah Pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan ini adalah pedoman yang mengatur bagaimana pelaksanaan atas Renstra perangkat daerah agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial tahun 2023-2026 yang perlu diatur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Sosial dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Sosial akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Sosial wajib berpedoman pada Renstra Dinas Sosial.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Sosial, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Sosial sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial
Kota Tasikmalaya



HENDRA BUDIMAN RAKSANAGARA. S.Pi., MP.
NIP. 19701207 200312 1 003

KOTA TASIKMALAYA

Hebat